

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 13 /HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah :**
UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 Dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dirubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Perwali Kota Malang Nomor 27 tahun 2015 tentang Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 28).
 - **Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 13 /HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :**
 - Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, selama 196 (Seratus Sembilan Puluh Enam) hari yang diperoleh dari jumlah hari kampanye, yaitu 203 (Dua Ratus Tiga) hari dikurangi 3 (Tiga) hari libur nasional dan hari libur keagamaan pada Tahun 2018 dan 4 (Empat) hari libur nasional dan hari libur keagamaan pada Tahun 2019.
 - Desain Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Peserta Pemilu harus mendapatkan persetujuan KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang.

- Komisi Pemilihan Umum Kota Malang memfasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu.
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Malang dilakukan pada titik lokasi yang telah ditentukan.
- Titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah seluruh wilayah di Kota Malang, selama tidak dilarang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Malang.
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perseorangan atau Badan Swasta harus mendapatkan ijin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemasangan, Pemeliharaan, Penggantian, dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.